



BUPATI PIDIE

PERATURAN BUPATI PIDIE NOMOR: 19 TAHUN 2011

TENTANG

MEKANISME PENGELOLAAN ZAKAT/SEDEKAH WAJIB DAN INFAQ

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

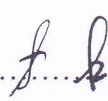
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 180 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal, zakat merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- b. bahwa untuk dapat meningkatkan penerimaan zakat/Sedekah Wajib secara optimal dalam rangka peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang dikumpulkan Baitul Mal, perlu ditetapkan Mekanisme Pengelolaan Zakat/Sedekah dan Infaq Kabupaten Pidie;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat/Sedekah Wajib dan Infaq;
- Mengingat : 1. Al-Qur'an;
2. Al-Hadist;
3. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

6. Undang-Undang ...*[Signature]*...

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

16. Peraturan 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah (Qanun) Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2000 Nomor 30);
18. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 54 Seri E Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5);
19. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 10);
20. Peraturan Bupati Pidie Nomor 10 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Baitul Mal Kabupaten Pidie (Berita Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2011 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PIDIE TENTANG MEKANISME PENGELOLAAN ZAKAT/SEDEKAH WAJIB DAN INFAQ.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Pidie.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie.
3. Dewan Pengawas adalah Badan yang memberikan pertimbangan pengawasan fungsional kepada Baitul Mal Kabupaten Pidie dan berwenang memberi pertimbangan dan penetapan syar'i kepada Baitul Mal Kabupaten Pidie, Baitul Mal Kemukiman dan Baitul Mal Gampong.
4. Baitul Mal adalah Baitul Mal Kabupaten Pidie.

5. Kepala ... 

5. Kepala Baitul Mal adalah Kepala Baitul Mal Kabupaten Pidie.
6. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten disingkat SKPK adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Pidie.
7. Bendahara Umum Daerah disingkat BUD adalah Bendahara Umum Daerah Kabupaten Pidie.
8. Zakat adalah bagian dari harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan (koorporasi) sesuai dengan ketentuan Syariat Islam untuk disalurkan kepada yang berhak menerimanya dibawah pengelolaan Baitul Mal Kabupaten Pidie.
9. Zakat penghasilan/Sedekah Wajib adalah zakat/sedekah yang berasal dari berbagai sumber penghasilan seperti gaji / pendapatan, jasa, honorarium dan penerimaan lainnya, apabila dijumlahkan dalam satu tahun mencapai nishab zakat sesuai dengan penetapan Dewan Pengawas Baitul Mal Kabupaten Pidie.
10. Nishab zakat penghasilan/sedekah wajib adalah jumlah penghasilan yang dikenakan zakat/sedekah dalam satu tahun setara 94 gram emas murni, atau setiap bulan $\frac{1}{12}$ dari 94 gram – 7,83 gram, dimana nilai uangnya ditetapkan oleh Dewan Pertimbangan Baitul Mal Aceh sesuai dengan perkembangan harga emas rata-rata di pasaran.
11. Infaq adalah bagian dari harta yang disisihkan oleh seorang muslim atau badan (korporasi) sesuai dengan ketentuan Syariat Islam yang jumlah / persentase / besarnya ditetapkan oleh Bupati serta tidak mengenal nisab dan haul.
12. Unit Pengumpulan Zakat Dinas / Lembaga Pemerintah / Swasta yang selanjutnya disebut UPZ adalah Bendaharawan pembuat daftar gaji / daftar honorarium / daftar tunjangan yang sekaligus ditunjuk untuk mengumpulkan zakat penghasilan dan berkewajiban membuat laporan bulanan terhadap penerima zakat penghasilan dalam lingkup lembaga / instansinya kepada Baitul Mal Kabupaten Pidie.
13. Harta Agama adalah sejumlah kekayaan umat Islam yang bersumber dari zakat, infaq, shadaqah, wakaf, hibah, meusara, harta wasiat, harta warisan yang tidak mempunyai ahli waris dan lain-lain yang diserahkan kepada Baitul Mal Kabupaten Pidie untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan ketentuan syariat.

14. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah yang selanjutnya disingkat DPKKD adalah Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang melaksanakan peningkatan dan pengembangan serta mengkoordinir pengelolaan di bidang pendapatan, belanja, pembiayaan serta pengelolaan Aset Daerah Kabupaten Pidie.
15. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang Pemerintahan Daerah yang ditentukan Bupati untuk memegang seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Pemerintahan Daerah Kabupaten Pidie.
16. Pendapatan Asli Daerah yang disingkat dengan PAD adalah sumber Penerimaan yang menjadi hak Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie.
17. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk oleh Bupati Pidie untuk menerima, menyimpan, menyetor, menata usahakan dan mempertanggungjawabkan uang zakat/sedekah wajib dan infaq sebagai Pendapatan Asli Daerah dalam rangka pelaksanaan APBK pada Badan Pelaksanaan Baitul Mal Kabupaten Pidie.
18. Bendahara penyaluran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk oleh Bupati Pidie untuk melakukan transaksi pengeluaran, penatausahaan dan membuat pertanggung jawaban uang zakat/sedekah wajib dan infaq pada Baitul Mal Kabupaten Pidie sebagai salah satu Pendapatan Asli Daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) pada Badan Pelaksana Baitul Mal Kabupaten Pidie sesuai ketentuan Syariat Islam.
19. PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pusat / Daerah yang bekerja dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Pidie, Pemerintah Pusat atau Lembaga lainnya yang berkedudukan pada Pemerintah Kabupaten Pidie.

BAB II

KEWENANGAN BAITUL MAL KABUPATEN PIDIE

Pasal 2

Baitul Mal berwenang mengumpulkan, mengelola dan menyalurkan :

- a. Zakat penghasilan/sedekah wajib dan infaq dari Pejabat / PNS / Tenaga Honorer / Kontrak dan karyawan-karyawan yang beragama Islam dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Pidie yang pembayarannya melalui APBK.

b. Zakat ... *f.....h*

- b. Zakat penghasilan/Sedekah Wajib dan infaq dari Pejabat / PNS / TNI-POLRI / Tenaga Honorer / Kontrak dan karyawan-karyawan yang beragama Islam pada Dinas, lembaga teknis daerah dan lembaga daerah lingkup pemerintah pusat / lembaga lainnya tingkat Kabupaten Pidie yang pembayarannya melalui APBN atau sumber dana lainnya.
- c. Zakat mal pada tingkat Kabupaten Pidie meliputi BUMN, BUMD dan perusahaan swasta.
- d. Harta agama dan harta wakaf yang bersumber dari Kabupaten Pidie.

BAB III

TATA CARA PENGUMPULAN ZAKAT/SEDEKAH WAJIB DAN INFAQ

Bagian Kesatu

Pengumpulan Zakat Penghasilan/Sedekah Wajib dan Infaq Lingkup Pemerintah Kabupaten Pidie

Pasal 3

- (1) Setiap pembayaran penghasilan berupa gaji / honorarium / tunjangan dan sebagainya untuk Pejabat / PNS / Tenaga Honorer / Kontrak dan karyawan yang bekerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie yang jumlah keseluruhannya Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) per bulan atau setara 94 (sembilan puluh empat) gram emas murni setahun dipungut zakat/Sedekah Wajib 2,5 % (dua koma lima perseratus) dari daftar pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran penghasilan berupa gaji / honorarium / tunjangan dan sebagainya untuk Pejabat / PNS / Tenaga Honorer / Kontrak dan Karyawan yang bekerja dilingkungan Kabupaten Pidie yang jumlah keseluruhannya di bawah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) per bulan dipungut infaq 1 % (satu perseratus) dari daftar pembayaran tersebut.
- (3) Pemungutan zakat penghasilan/Sedekah Wajib dan infaq sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Bendaharawan Pengeluaran SKPK dan sekaligus ditunjuk sebagai UPZ Instansi / Lembaga yang bersangkutan.
- (4) Dikecualikan dari pemungutan zakat penghasilan/Sedekah Wajib dan infaq sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah Pejabat / PNS / Tenaga Honorer / Kontrak dan karyawan yang bukan beragama Islam.

Pasal 4 

Pasal 4

- (1) Hasil pemungutan zakat penghasilan/Sedekah Wajib yang berasal dari APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disetor ke rekening Kas Daerah atas nama Pemerintah Kabupaten Pidie dan dicatat sebagai penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- (2) Hasil pemungutan infaq yang pembayarannya berasal dari APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) disetor ke rekening Kas Daerah atas nama Pemerintah Kabupaten Pidie dan dicatat sebagai penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Bagian Kedua

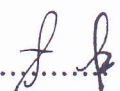
Pengumpulan Zakat Penghasilan/Sedekah Wajib dan Infaq Lingkup Pemerintah Pusat dan Karyawan Lainnya

Pasal 5

- (1) Setiap pembayaran penghasilan berupa gaji / honorarium / tunjangan dan sebagainya untuk Pejabat / PNS / TNI-POLRI / Tenaga Honorer / Kontrak dan Karyawan yang bersumber dari APBN / sumber lainnya dipungut zakat penghasilan/Sedekah Wajib sebesar 2,5 % (dua koma lima perseratus) dari jumlah gaji / honorarium / tunjangan yang jumlahnya sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) keatas per bulan atau setara 94 (sembilan puluh empat) gram emas murni setahun dan dipungut infaq 1% (satu perseratus) yang berpenghasilan dibawah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- (2) Pemungutan zakat penghasilan/Sedekah Wajib dan infaq sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bendaharawan Pengeluaran pada satuan kerja yang mengelola dana APBN / sumber lainnya dan sekaligus ditunjuk sebagai pejabat UPZ satuan kerja yang bersangkutan.
- (3) Dikecualikan dari pemungutan zakat/Sedekah wajib dan infaq sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Pejabat / PNS / TNI-POLRI / Tenaga Honorer / Kontrak dan Karyawan yang bukan beragama Islam.

Pasal 6

Hasil pemungutan zakat penghasilan/Sedekah Wajib dan Infaq yang pembayarannya berasal dari APBN atau sumber lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)

disetor

disetor ke rekening Kas Daerah atas nama Pemerintah Kabupaten Pidie dan dicatat sebagai penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pasal 7

Setiap perubahan nishab zakat penghasilan/Sedekah Wajib yang ditetapkan oleh Dewan Pembina Baitul Mal Aceh atau Dewan Pengawas Baitul Mal Kabupaten Pidie ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Pembuatan Laporan Pengumpulan Zakat Penghasilan/Sedekah Wajib dan Infaq

Pasal 8

- (1) Hasil pemungutan dan penyetoran zakat penghasilan/Sedekah Wajib dan infaq yang dilakukan oleh pejabat UPZ dibuat laporan setiap bulan dan dikirim ke Baitul Mal Kabupaten Pidie dalam bentuk Daftar Rekapitulasi Pemungutan Zakat Penghasilan dan Infaq (DRPZPI).
- (2) Model dan bentuk DRPZPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Baitul Mal.

Bagian Keempat

Pemberian Hak Amil Kepada Baitul Mal dan Pengembalian untuk UPZ

Pasal 9

Baitul Mal sebagai pengelola Zakat/Sedekah Wajib dan Infaq diberikan hak amil untuk kekurangan biaya operasional dan honorarium karyawan.

Pasal 10

- (1) Kepada UPZ satuan kerja yang telah melakukan pemungutan Zakat Penghasilan/Sedekah Wajib dan Infaq, penyetoran Zakat Penghasilan/Sedekah Wajib dan Infaq serta penyampaian Daftar Rekapitulasi Pemotongan Zakat Penghasilan/Sedekah Wajib dan Infaq (DRPZPI) sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pada akhir tahun dikembalikan sebesar 25 % (dua puluh lima perseratus) untuk dikelola oleh UPZ masing-masing SKPK sesuai ketentuan yang berlaku.

(2) Permintaan ... 

- (2) Permintaan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Kepala UPZ kepada Baitul Mal Kabupaten Pidie pada akhir tahun.

BAB IV

TATA CARA PENYETORAN ZAKAT/SEDEKAH WAJIB DAN INFAQ OLEH UPZ SEBAGAI PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pasal 11

Bendahara Umum Daerah (BUD) membuka rekening khusus Zakat/Sedekah Wajib dan rekening khusus Infaq atas nama Pemerintah Kabupaten Pidie dengan keputusan Bupati untuk menampung semua penerimaan Zakat/Sedekah Wajib dan Infaq yang berasal dari UPZ dan muzakki lainnya sebagai penerimaan Pendapatan Asli daerah (PAD).

Pasal 12

- (1) Zakat/Sedekah Wajib dan Infaq PNS dan Non PNS yang telah dipungut UPZ bersumber dari APBK, APBN dan sumber lainnya disetor ke rekening Pemerintah Kabupaten Pidie Khusus Zakat/Sedekah Wajib dan Infaq.
- (2) Zakat/Sedekah Wajib dan Infaq yang dikelola Baitul Mal bersumber dari APBK, APBN dan sumber lainnya disetor oleh Bendahara Penerimaan Zakat/Sedekah Wajib dan Infaq ke rekening Pemerintah Kabupaten Pidie Khusus Zakat/Sedekah Wajib dan Infaq.

Pasal 13

Bendahara Umum Daerah (BUD) membuat laporan bulanan tentang penerimaan rekening khusus Zakat/Sedekah Wajib dan rekening khusus infaq yang disampaikan kepada Kepala Baitul Mal dan Pimpinan DPRK.

Pasal 14

Pegawai DPKKD Kabupaten Pidie yang bertugas sebagai pengumpul Zakat/Sedekah Wajib dan Infaq diberikan hak amil sesuai ketentuan yang berlaku pada akhir tahun anggaran yang dibayar oleh Bendahara Penyaluran Baitul Mal.

BAB V**TATA CARA PENCAIRAN DANA ZAKAT/SEDEKAH
WAJIB DAN INFAQ****Pasal 15**

- (1) Berdasarkan laporan Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepala Baitul Mal mengajukan permintaan pembayaran/pencairan dana Zakat/Sedekah Wajib dan Infaq sesuai jumlah realisasi penerimaan Zakat/Sedekah Wajib dan Infaq dengan melampirkan rencana pembagian asnaf-asnaf dan surat pernyataan dari Kepala Baitul Mal kepada Kepala DPKKD Kabupaten Pidie.
- (2) DPKKD Kabupaten Pidie selanjutnya menyiapkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) sesuai dengan jumlah yang diminta dan mengajukan kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk diterbitkan Surat Permintaan Pencairan Dana (SP2D) kepada Bendahara Penerimaan Zakat dan Infaq Baitul Mal.

Pasal 16

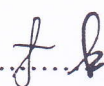
Pertanggung jawaban tentang jumlah Zakat/Sedekah Wajib dan Infaq yang disalurkan oleh Baitul Mal sesuai dengan data-data terakhir yang telah diinventarisir berdasarkan Keputusan Dewan Pengawas dan menjadi tanggung jawab Kepala Baitul Mal.

Pasal 17

Apabila realisasi penerimaan dana Zakat/Sedekah Wajib dan Infaq lebih besar dari rencana penerimaan dana Zakat/Sedekah Wajib dan Infaq, maka kelebihan penerimaan tersebut akan dibayar setelah APBK Perubahan dan di distribusikan dalam tahun anggaran berjalan.

Pasal 18

Apabila pencairan dana Zakat/Sedekah Wajib dan Infaq dalam tahun anggaran berjalan tidak dapat dilaksanakan karena penerimaan dana Zakat/Sedekah Wajib dan Infaq baru diketahui pada akhir tahun anggaran, maka pencairannya dilakukan pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 19 

Pasal 19

Dana Zakat/Sedekah Wajib dan Infaq yang tidak habis disalurkan oleh Baitul Mal Kabupaten Pidie pada tahun anggaran berjalan atau masih tersisa pada rekening Baitul Mal, disalurkan pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 20

- (1) Untuk menjaga kesinambungan penyaluran Zakat/Sedekah Wajib dan Infaq kepada mustahik, Baitul Mal bisa mencairkan dana Zakat/Sedekah Wajib dan Infaq yang sudah disetor ke Kas Daerah tanpa menunggu pengesahan Qanun APBK, setinggi-tingginya sebesar sisa realisasi penerimaan Zakat/Sedekah Wajib dan Infaq tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari Panitia Anggaran Eksekutif dan Legislatif.
- (3) Khusus zakat Tijarah (Pedagang) yang sudah jatuh tempo akhir tahun pedagang yang disetor ke Kas Daerah atau rekening Baitul Mal wajib segera disalurkan kepada mustahik tanpa menunggu akhir tahun berjalan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

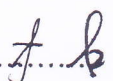
- (1) Mekanisme Pengelolaan Zakat/Sedekah Wajib dan Infaq sebagaimana diatur dalam Peraturan ini berlaku efektif terhitung mulai tanggal 2 Januari 2012.
- (2) Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka semua ketentuan yang terkait dengan pengumpulan, penyetoran dan penyaluran Zakat/Sedekah Wajib, harta wakaf / harta agama lainnya dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan peraturan ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang menyangkut dengan teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Baitul Mal setelah berkonsultasi dengan Dewan Pengawas Baitul Mal.

Pasal 23 ... 

Pasal 23

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie.

Ditetapkan di Sigli
Pada Tanggal 21 Desember 2011 M
25 Muharram 1433 H


BUPATI PIDIE
MIRZA ISMAIL

Diundangkan di Sigli
Pada Tanggal 21 Desember 2011 M
25 Muharram 1433 H


SEKRETARIS DAERAH

M. IRIAWAN, SE
Pembina Utama Muda
Nip. 19611130 198803 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2011 NOMOR : 19